



P E N E T A P A N

Nomor : 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur, 25 tahun , Agama Islam , Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal, Jl.Pidada 9 Nomor 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

PEMOHON II, umur, 29 , Agama Islam , Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal, Jl.Pidada 9 Nomor 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada tanggal 20 September 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri menurut Agama Islam di Denpasar;

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. **1** dari **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai) dan mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki yang saat ini disasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yang dinikahkan oleh Ustadz Sa'ad, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Cokroaminoto, Gang Jempiring, Desa Ubung kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

- a. Sujono, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Pidada Nomor 31 Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- b. Abdul Wahab, umur 48, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Cargo Kenanga, Nomor 10 Ubung kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan dihadiri pula oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan teman-teman Pemohon I dan Pemohon II;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis dan Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil berjalan 5 (lima) bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mencatatkan Perkawinannya ke KUA secara sah, dan diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Andiono Fikri bin Abu Yamin) dengan Pemohon II (Eva Fandarisa binti Elyas Santo);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon untuk hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang setelah perubahan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan Pemohon I memberi keterangan dalam persidangan bahwa pada waktu Pemohon I melakukan akad nikah tanggal 20 Septembr 2015 status Pemohon I jejaka dan Pemohon II Janda cerai dari Putu Tangkas Wirawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi KIPPS atas nama Andiono Fikri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ubung, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bukti Pendaftaran atas nama Eva andarisa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Dps atas nama Eva Pndarisa sebagai Penggugat dan Putu Tangkas Wirawan sebagai Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 51.71.040605070261. yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi m
aterai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.4);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

- I. Kristiawan bin Nirsah alias Ustadz Saad, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Terapi Bekam, tempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Cempiring no. 10 A, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Saksi tahu bahwa syarat nikah itu ada wali dan saksi;
 - Saksi tidak kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena sewaktu akad nikah saksi hadir wali nasab nikah Pemohon II kakeknya yang bernama Danang Widayanto bin Imam mentaukilkan atau mewakilkan kepada saksi agar menikahkan cucunya yang bernama Eva Fandarisa dengan calon suaminya yang bernama Andiono Fikri dengan

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) tunai;

- Saksi mengetahui dari ibu Pemohon II bahwa Pemohon I setatusnya saat menikah jejaka dan Pemohon II janda cerai dan tidak ada hubungan keluarga dan susuan dan tidak ada halangan nikah sedangkan nikahnya dirumah ibu Pemohon II di Denppasa;
- Saksi tidak pernah mendengar rumah tangga Pemohon I dan Pemoho II setelah nikah tidak harmonis dan bercerai serta tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus/mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;

II. Imam Sujono bin Subai, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pidada No. 31 Br. Tengah, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II saksi kenal, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon II ;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena sewaktu akad nikah saksi hadir sebagai saksi;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Denpasar tanggal 20 September 2015;
- saksi mengetahui wali nikahnya adalah kakek Pemohon II sendiri bernama Danang Widayanto yang mewakili kepada Ustadz Saad, kemudian diadakan nikah secara agama Islam;
- Saksi mengetahui mas kawin berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah yang disaksikan oleh banyak orang saksi ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda cerai beragama Islam dan tidak ada hubungan Saudara, saudaraa sesusuan dan tidak ada halangan untuk nikah;

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;-
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus/mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;

III. ,Danang Dwi Jayanto bin Imam, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pidada 9 No. 1 Kecamatan Denpasar Utaa secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II ;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena sewaktu akad nikah saksi hadir dan yang hadir banyak;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah Pemohon II pada tanggal 20 September 2015;
- Saksi mengetahui wali nikahnya adalah Kakek Pemohon II dari ayah karena ayah Pemohon II telah meninggal kemudian diadakan nikah secara agama Islam oleh ustadz Saad;
- Saksi mengetahui mas kawin berupa uang lima ratus ribu rupiah dan yang hadir banyak juga yang hadir menyatakan syah pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih jejak dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan saudara, saudara sesusuan dan tidak halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;-
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus/mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam pada tanggal 20 September 2015 bertempat rumah kediaman Pemohon II di Denpasar, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 ternyata bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon pada tanggal 20 September 2015 telah melangsungkan akad nikah dengan Wali Nikah Kakek Pemohon II dari ayah Pemohon II sendiri karena ayah Pemohon II telah meninggal dengan mahar uang sebesar lima ratus ribu rupiah dengan disaksikan oleh banyak orang

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Sujono dan Abdul Wahab;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2015 di Denpasar, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta yang diatur secara rinci dalam pasal 6 s/d 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut atas dikabulkannya permohonan ini, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andiono Fikri bin Abu Yamin) dengan Pemohon II (Eva Fandarisa binti Elyas Santo) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2016 di Denpaar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan Denpasar Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syafar 1438 H. oleh kami Drs. H. Pandi, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H.Sudi, SH. dan Hirmawan Susilo, SH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Ernabakhti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Pandi, SH. MH.

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. S u d i. SH.

Hirmawan Susilo, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ade Ernabhakti, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

IGB.KARYADI, SH

Perkara 0064/Pdt.P/2016/PA.Dps. **10** dari **10**